



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL

NOMOR : 421.9/7015/424.051/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : TK TUNAS MANDIRI |
| 2. Nama Penyelenggara | : EKO WAHYUNINGRUM, SE, S.Psi, MM.Pd |
| 3. Alamat Sekolah | : Dusun Kejapanan
Kecamatan Gempol |
| 4. Tahun Pendirian | : 2008 |
| 5. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 002051912039 |
| 6. Status Sekolah | : - |
| 7. Nama Yayasan | : AMANAH PUTRA MANDIRI |
| 8. Alamat Yayasan | : Dusun Kejapanan Kec. Gempol |
| 9. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan | : 01 Agustus 2008 dan No. 10 |
| 10. Program Studi | : 2 (Dua) Tahun |

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai 21 Desember 2016 s/d 21 Desember 2019, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 21 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan



Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006